

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Allah SWT menciptakan segala hal di dunia ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada laki-laki, ada perempuan. Dengan lintasan takdirnya yang indah, diciptakanlah ikatan di antara pasangan-pasangan itu. Sepasang laki-laki dan perempuan, dengan cara yang kerap tak terduga, ditakdirkan untuk berbagi kasih sayang dalam sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Dengan pernikahan, sepasang insan diberkahi untuk saling mencintai dan merasa tenteram.¹

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau **ميثاق غليظ** untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.³ Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

¹ Eli Mulyadi, *Buku Pintar Membina Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah Bimbingan Mamah Dedeh*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 3

² Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2007), cet. Ke-1, hlm. 228

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), Cet. ke-2, hlm. 6

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 1

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِۦ وَّالْاَرْحَامَ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ عَلَيَّكُمْ رَقِيْبًا ﴿١﴾

Artinya :

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun seenaknya. Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semacam inilah yang diridai oleh Allah SWT dan diabadikan dalam Islam untuk selamanya.⁴

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa.⁵ Dan di dalam Bab II Pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶

Tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁷ Islam adalah agama yang memberikan pedoman hidup sangat lengkap kepada manusia, termasuk pedoman hidup berumah tangga. Diharapkan dengan memperhatikan pedoman tersebut manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*.⁸

⁴ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, hlm. 9-10

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit.*, hlm. 2

⁶ *Ibid*, hlm. 228

⁷ Slamet Abidin, *Op.cit.*, hlm. 12

⁸ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam Studi Terhadap Pasangan yang Berhasil Mempertahankan keutuhan perkawinan di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), Cet. ke-1, hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Allah SWT dalam QS. Ar-Ruum(30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Allah telah menghendaki untuk menjadikan rumah tangga sebagai sendi kehidupan, penopang kemajuan asa perkembangan masyarakat dan tegaknya peradaban. Karena itu Allah mengelilingi bangunan rumah tangga dengan berbagai kaedah yang kuat dan sendi-sendi yang kokoh, untuk menjaga bangunan ini agar tidak kropos dan lemah. Setelah itu Allah memperingatkan manusia, apakah mereka akan melanggar kaidah dan batasan-batasan itu, ataukah akan meremehkannya.⁹

Rumusan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini menggambarkan betapa pentingnya suatu perkawinan bukanlah sekedar menciptakan keluarga bahagia dan kekal menurut ukuran duniawi, lahiriah dan materiil, namun suatu perkawinan yang mencangkup aspek bahagia dan kekal menurut ukuran ukhrawi.

⁹ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqi, *Rahasia Pernikahan yang Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 15-16

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang ini adalah masing-masing suami Istri telah dewasa, sudah matang jiwa raga. Karna semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan mantap jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu bagi laki-laki belum mencapai usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun. Dalam hal penyimpangan ini dapat meminta dispensasi ke Kantor Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹⁰

Perkawinan yang didasarkan atas perhitungan dan perencanaan yang kurang matang baik dari segi kedewasaan usia, kematangan berfikir, persiapan mental dan fisik serta penyediaan sarana dan prasarana, tidak menjamin untuk memperoleh kebahagiaan untuk mengaruhi bahtera rumah tangga. Maka dari itu, masalah penentuan batas-batas umur untuk melangsungkan perkawinan memanglah sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis.

¹⁰ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, kementerian Agama RI, 2013), hlm. 9-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas usia perkawinan diatur dalam pasal 7 Undang-undang No. 1

Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan hanyalah diizinkan jika pihak pria telah berusia 19 tahun dan wanita 16 tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.¹¹

Meskipun masalah perkawinan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam prakteknya masih banyak kita jumpai pernikahan pada usia dini tepatnya di desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan, tanggung jawab secara fisik maupun mental, untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun nama-nama pasangan yang menikah pada usia dini yaitu:

1. Pasangan Dedek Saputra dengan Reni astuti menikah pada usia 16 tahun dan 15 tahun, menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Rimba Melintang.
2. Pasangan Suhendrawan dengan Nadia Safitri menikah pada usia 15 tahun dan 15 tahun, menikah pada tahun 2015 di KUA Kecamatan Rimba Melintang.

¹¹ Butsainan As-Sayyid Al-Iraqi, *Op. Cit.*, hlm. 5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. dan 15 tahun di KUA Kecamatan Rimba Melintang. Pasangan M. Sarizan dengan Farida Sari menikah pada usia 17 tahun
4. Pasangan Rizki Hardiansyah dengan Nurhalisa menikah pada usia 18 tahun dan 19 tahun di KUA Kecamatan Rimba Melintang.¹²

Pernikahan yang dilakukan dalam usia dini tersebut penulis ingin memintai persepsi terhadap konsep keluarga samara kepada pasangan tersebut, bahwasannya tidak semua orang yang menikah pada usia matang dan sukses dalam segala hal bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang samara. Apalagi seseorang yang masih berusia dini, masih banyak tergantung dengan orang tuanya terutama dalam hal ekonomi, sangat sulit untuk bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang samara, meskipun ada yang bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang samara dengan posisi usia yang masih dini dan belum memiliki pekerjaan, tergantung kepada orang tua tetapi tidak banyak dan jarang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal tersebut. Maka hal ini yang melatar belakangi penulisan skripsi dengan judul : **“PERSEPSI PASANGAN NIKAH USIA DINI TERHADAP KONSEP KELUARGA SAMARA (Studi di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir)”**.

¹² Sumber KUA Kecamatan Rimba Melintang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada “Persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga samara di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir” dari 2017 hingga 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apa motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan diusia dini?
2. Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga *samara* di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana upaya dari pasangan nikah usia dini dalam menerapkan konsep keluarga *samara*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan diusia dini.
2. Untuk mengetahui Bagaimana persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga *samara* di Desa Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui upaya dari pasangan nikah usia dini dalam menerapkan konsep keluarga *samara*.

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis tentang permasalahan yang diteliti.
2. Sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Penulis memilih lokasi ini dikarenakan lokasi ini tempat tinggal penulis dan memudahkan penulis untuk mencari data data yang ingin diperoleh.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah pasangan nikah usia dini di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan objek penelitian ini adalah persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga *samara* Subjek.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pasangan nikah usia dini yang berjumlah sebanyak 20 orang, dikarenakan jumlah populasi dalam penelitian ini tidak banyak maka penulis mengambil keseluruhan populasi untuk dijadikan sampel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *total sampling* (pengambilan sampel secara keseluruhan).

4. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pasangan yang menikah pada usia dini dan dokumen KUA Kecamatan Rimba Melintang.
- b. Data sekunder, sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis lakukan untuk melakukan untuk pengumpulan data adalah:

- a. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab oleh penulis dengan subjek penelitian.
- b. Angket, merupakan metode pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan dalam bentuk tertulis kepada responden.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi, mempelajari dan memcatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai sumber resmi yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di instansi lain yang ada pengaruhnya dengan penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode analisa data kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pengambilan data-data atau kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulannya secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif, yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah gambaran umum tentang lokasi penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan kondisi Geografis dan demografi, kondisi pendidikan, kondisi kehidupan beragama, kondisi sosial ekonomi dan kondisi adat istiadat.

Bab III adalah tinjauan teoritis. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang pengertian pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, konsep keluarga *samara*, upaya-upaya mewujudkan keluarga *samara*, tinjauan tentang pernikahan dini, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini, dan dampak pernikahan dini.

Bab IV adalah persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga samara di Desa Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir. Dalam bab ini menjelaskan tentang motivasi pasangan dalam melakukan pernikahan diusia dini, persepsi pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga *samara*, upaya pasangan nikah usia dini terhadap konsep keluarga *samara*.

Bab V adalah Kesimpulan dan Saran. dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN